



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara :

xxxxx., lahir di Samarinda, 11 April 1970, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS **xxxxx**, tempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Aty Karnila,S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Aty Karnila, S. H, dan Rekan, di Jalan Griya Tumaritis, Nomor. 4, RT 65, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,dan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding.**

m e l a w a n

xxxxx, lahir di Samarinda, 14 September 1970, Agama Islam, pendidikan S3 Perikanan, pekerjaan Dosen **xxxxx**, tempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya memberi kuasa kepada ALMAIDA GALUNG, S. H,Advokat/KonsultanHukum yang berkantor di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi No. 27, Kelurahan Sempaja Utara, RT 08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarindadan memilih domisili di tempat kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 26 Februari 2018 dahulu sebagai **Pemohon**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Pebruari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 365/Pdt.G/2018/PASmd, tanggal 21 Pebruari 2018 mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **xxxxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **xxxxx**. di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Cerai Talak tersebut, Pengadilan Agama Samarinda telah memberikan putusan Nomor 0365/Pdt.G/2018/PASmd., tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**xxxxx**.) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **xxxxx**, lahir di Samarinda, tanggal 12 April 1999 dan **xxxxx**, lahir di Samarinda, tanggal 6 Juli 2004 minimalsebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 12 Juli 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0365/Pdt.G/2018/PASmd., tanggal 24 Agustus 2018 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, dalam pertimbangannya halaman 28 "Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon mengenai perubahan sikap Pemohon terhadap Termohon sejak bulan Januari 2017" dihubungkan dengan bukti surat Termohon bertanda T-7 sampai dengan T-16, T-18 dan T-20, serta keterangan para saksi terutama saksi Termohon, membuktikan bahwa Pemohon memang ada mempunyai hubungan dengan seorang perempuan bernama **xxxxx**, sampai melibatkan orang tua dan saudara kandung dari **xxxxx** yang tidak setuju bukti T-21 sehingga penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukan karena dari sikap Termohon, akan tetapi berawal dari perubahan sikap Pemohon sendiri yang telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama **xxxxx**, sehingga Pembanding dapat menguatkan dalil bantahannya;
2. Bahwa apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 29 "Dan ternyata kemudian diketahui Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama **xxxxx** serta bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon, tentunya memang benar perilaku Pemohon/Terbanding yang seharusnya menjadi teladan buat anak-anak karena sebagai seorang dosen **xxxxx**, namun ternyata bersikap sebaliknya;
3. Bawa keterangan saksi Termohon Konvensi/Pembanding bernama **xxxxx** yang menyatakan" semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan lain bernama **xxxxx** dan ayah **xxxxx** bernama **xxxxx** yang datang ke rumah Termohon dan menyampaikan pesan agar jangan sampai terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon dan tidak menginginkan anaknya mengganggu rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa keterangan saksi Termohon bernama **xxxxx** yang menerangkan "Semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 sudah tidak harmonis lagi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan lain bernama **xxxxx**”serta keterangan saksi teman sekantor Termohon bernama **xxxxx** yang menerangkan dalam kesaksiannya. ”bahwa Termohon adalah istri yang taat dengan suami, tidak mau berjalan dengan orang lain yang bukan mahramnya meskipun ketika bertugas di lapangan atau dinas luar kantor”;

5. Bahwa keterangan saksi Pemohon tidak ada satupun yang mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun hanya berdasarkan cerita dari Pemohon saja yang kebenarannya masih patut diragukan dan kepergian Pemohon dari kediaman bersama adalah sikap egois Pemohon/Terbanding terhadap keluarga;
6. Bahwa nampak Majelis Hakim dalam Persidangan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Termohon dan keterangan saksi Termohon dan bersikap sepihak dalam memutuskan perkara ini, sehingga sebenarnya terbukti bahwa penyebab utamanya dalam rumah tangga adalah adanya wanita lain yang bernama **xxxxx**. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bukti T-10 sampai T-15, yaitu berupa tiket pesawat dan pesanan kamar hotel Pemohon dengan teman wanita **xxxxx**., dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pada bulan Mei 2017, dan Termohon sangat tidak menghendaki adanya perceraian dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon karena adanya anak-anak yang harus dibimbing bersama-sama;

Bahwa dengan adanya pertimbangan dan fakta yang ada, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda di atas, Pemohon sesungguhnya tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan sebaliknya Termohon berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu perginya Pemohon dari tempat kediaman bersama disebabkan adanya wanita lain bernama **xxxxx**., sehingga sangat nampak Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda kurang jeli, tidak mempertimbangkan Termohon, dan telah keliru dalam pertimbangannya. Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama anak-anak dan untuk itu permohonan Pemohon harus ditolak.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa nampak Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Konvensi/Terbanding yaitu P-6 berupa copy dari asli yang dileges oleh Universitas Mulawarman Samarinda berisi daftar gaji Pemohon telah membuktikan gaji dan tunjangan Pemohon adalah sebesar Rp11.128.810.00 (sebelas juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan uraian.
 - a. Gaji tetap Pemohon sebagai PNS. Adalah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) /bulan.
 - b. Tunjangan jabatan sebagai Wakil Dekan 1 FPIK **xxxxx** sekitar Rp2.000.000,00(duajuta rupiah) /bulan.
 - c. Sertifikasi Dosen yaitu tunjangan sebagai Dosen Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah) /bulan.
 - d. Tunjangan sebagai pembicara di instansi Pemerintah/Swasta/Perguruan Tinggi lain.
 - e. Tunjangan Pemohon melakukan Penelitian dengan Pemerintah/Swasta atau Perguruan Tinggi lainnya.
 - f. Tunjangan sebagai dosen pembimbing mahasiswa S2 atau S3 sipatnya tentative, namun tunjangan tersebut ada diberikan oleh tempat kerja Pemohon apabila disampaikan hanya sebesar Rp4.845.684.00 (empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)dimana bukti ini bersesuaian dengan bukti Termohon T-18.
2. Bahwa Pemohon/Terbanding mendapat remunerasi Dosen besarnya nilai dihitung berdasarkan kinerja saat tahun 2015 diterima oleh Pemohon sebesar Rp40.000.000.00(empat puluh juta rupiah) walaupun tentative, namun tunjangan tersebut ada diberikan selama Pemohon sebagai Dosen **xxxxx**.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda juga tidak mempertimbangkan sejak bulan Juli 2017 Pemohon sudah tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya kepada Termohon, sehingga wajar apabila Termohon dalam jawabannya dan gugatan rekonvensi mengajukan permintaan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000.00(lima juta rupiah)/bulan, sehingga total sampai dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2018 menjadi Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan perhitungan selama 10 bulan.

4. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam gugatan rekonsvansi Termohon/Pembanding memberikan pertimbangan hanya mengabulkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang jumlahnya sangat jauh dari nilai kewajaran, sehingga Termohon/Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda Pemohon/Terbanding tetap berkewajiban dan introspeksi atas perbuatannya yang telah berbuat dengan wanita lain yang tidak mendapat restu dari orangtuanya yang tidak menghendaki adanya perceraian Termohon.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda tidak mempertimbangkan permintaan Termohon/Pembanding sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta Rupiah) /bulan untuk nafkah 2 orang anak, dengan adanya situasi anak Pemohon dan Termohon yang sekarang sedang kuliah di Malang, tentunya Termohon/Pembanding membutuhkan biaya untuk setiap bulan mengunjungi anak perempuan di kota Malang, dan sebenarnya Pemohon/Terbanding sanggup dan mampu dengan tanggung jawab tersebut, uraian sebagaimana dalam Rekonsvansi Termohon/Pembanding.

Berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas, Pembanding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi :

- Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding;

Dalam Rekonsvansi :

1. Menghukum Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding apabila perkawinan putus karena talak, maka Pemohon wajib memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah madiyah, iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonsvansi/Terbanding adalah sebesar Rp230.000.000.00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan secara

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai ketika ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini.

2. Menghukum Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menetapkan secara hukum biaya hadhanah (nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bila terjadi perceraian sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbulan untuk 2 orang anak dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Samarinda dan putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap sampai anak Pemohon dan Termohon dewasa atau mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Pemohon.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 15 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam catatan sidang Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0365/Pdt.G/2018/PASmd., namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 21 Agustus 2018, untuk Terbanding, dan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0365/Pdt.G/2018/PASmd., tanggal 28 Agustus 2018 untuk Pembanding.

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 27 September 2018 dengan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd., telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarindasebagaimana SuratKeterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TinggiAgama Samarinda Nomor W17-A/1023/HK.05/9/2018, tanggal 27 September 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2018, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, dihadiri oleh pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemandingan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 4 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, memori banding, serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya bernama Aty Karnila, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Aty Karnila, S. H., dan Rekan, di Jalan Griya Tumaritis, Nomor 4, RT 65, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan Pemberian Kuasa dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada ALMAIDA GALUNG, S. H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi Nomor 27, Kelurahan Sempaja Utara, RT08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, mempunyai kedudukan secara hukum atau *legal standing* untuk mendampingi dan atau mewakili kepentingan hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kepentingan hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Pertama dan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah memberi Kuasa kepada Aty Karnila, S.H., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Aty Karnila, S. H., dan Rekan, di Jalan Griya Tumaritis, Nomor 4, RT 65, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 7 Maret 2018, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberi Kuasa kepada ALMAIDA GALUNG, S. H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi Nomor. 27, Kelurahan Sempaja Utara, RT08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Pebruari 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 27 Pebruari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, namun yang bersangkutan tidak melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan tidak melampirkan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa dianggap belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dianggap tidak mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 yang menentukan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi tanpa melihat dari organisasi mana Advokat itu berasal atau sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka kedudukan ALMAIDA GALUNG, S.H., selaku kuasa hukum dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk berperkara di Pengadilan Tingkat Pertama dipandang tidak memenuhi syarat formil untuk bertindak sebagai Advokat/kuasa hukum untuk mewakilikepentingan **xxxxx**, sehingga dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda, dipandang telah diajukan oleh orang yang tidak berkompoten atau tidak mempunyai legal standing secara hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan cerai talak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda Dalam Konvensi Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA Smd., tanggal 4 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagaimana tersebut dalam amar perkara a.qou;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut mempunyai kaitan dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) dan dianggap cukup beralasan untuk diajukan, namun oleh karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak diterima, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1527K/Sip/1973, yang menyatakan "karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) sedangkan dalam perkara a quo permohonan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwamengenai keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding didalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didalam konvensi dan gugatan Penggugat didalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan Pembanding tersebut dianggap tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0365/Pdt.G/2018/PASmd., tanggal 4 Juli 2018, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili dan memutuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor365/Pdt.G/2018/PASmd., tanggal 4 Juli 2018, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menyatakan Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Terbanding **xxxxx**, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding **xxxxx**.tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd., tanggal 28 September 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp139.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 29 November 2018.

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

MuchammadJusuf, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PTA Smd